

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk memperluas suatu usaha atau bisnis. Salah satu bentuk lembaga keuangan adalah perbankan. Kebijakan moneter dalam perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan, oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Peranan tersebut tidak hanya dipegang oleh bank konvensional tetapi juga bank syariah.

Bank syariah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dalam memperoleh bantuan permodalan namun karakter para pemilik usaha mikro yang pada umumnya tidak dapat memenuhi persyaratan. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan perbankan para nasabah. Bank syariah melakukan kegiatan menghimpun dana dari nasabah melalui deposito atau investasi titipan giro dan tabungan. Allah telah

menghalalkan perniagaan (*Al-Bai'*) dan mengharamkan riba.¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Imran/3:130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Pada umumnya memperoleh pembiayaan dari pihak perbankan harus memenuhi banyak persyaratan serta prosedur yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh para calon debitur. Karena tidak semua debitur memenuhi prosedur dari pihak perbankan terkadang menjadi suatu penghalang dalam memperoleh bantuan permodalan dari lembaga keuangan seperti perbankan syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia cukup menggembirakan.³

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk menyalurkan dana atau menghimpun dana tidak menggunakan bunga (Riba) serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 58.

²Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 499.

³A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Press, 2009), hlm. 101.

yang berkategori haram, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram dan usaha media atau hiburan yang tidak islami. Terdapat beberapa bank syariah yang menerapkan sistem tersebut, salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah).

BRI Syariah memberikan alternatif pilihan dalam menggunakan jasa-jasa perbankan yang terhindar dari riba, BRI Syariah mempunyai rencana yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat yang pada dasarnya mereka sangat memerlukan modal atau biaya untuk kelancaran usaha atau untuk membeli barang kebutuhan pribadi. BRI Syariah yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin mempunyai produk pembiayaan mikro diantaranya Mikro 25 iB, Mikro 75 iB dan Mikro 500 iB.

Produk pembiayaan mikro 75 iB pada BRI Syariah adalah pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.⁴ Tujuan pembiayaan ini untuk barang modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan pembiayaan mikro 75 iB ini calon nasabah menjalankan usahanya minimal 2 tahun. Calon nasabah yang menggunakan pembiayaan mikro 75 iB.

Pembiayaan mikro 75 iB yang disalurkan oleh BRI Syariah juga tidak terlepas dari berbagai resiko yang harus ditanggung di kemudian hari. Pihak perbankan harus pandai-pandai dalam menganalisis kemungkinan resiko yang

⁴Bank Rakyat Indonesia Syariah, *Mikro BRI Syariah (Pinjaman Kredit Usaha Mikro)*, <http://mikrobrisyariah.wordpress.com> (1 Januari 2017) Pukul 08.05 WITA.

akan terjadi. Setiap pembiayaan yang diberikan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan non bank, untuk mengembangkan dan memperkuat pemodalannya usaha mikro kecil dan menengah.⁵ Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah mulai gencar bersaing dengan bank konvensional. Bank syariah juga gencar dalam membidik sektor mikro yang merupakan pasar potensial.⁶ Berkenaan dengan pembiayaan mikro ini, Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/ 2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan mereka yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah perolehnya dahulu menjadi miliknya. dan urusannya (terserah) kepada

⁵Pasal 1 UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

⁶Republik Indonesia Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Allah. Barang siapa mengulangi, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁷

Secara kelembagaan, perbankan syariah Indonesia pada Tahun 2017 terdiri dari 11 Bank Umum Syariah, 32 Unit Usaha Syariah dan 154 BPRS. Sedangkan secara geografis sebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah dapat menjangkau masyarakat di lebih dari 120 kabupaten atau kota di 33 propinsi di Indonesia.⁸

BRI Syariah merupakan salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yang kegiatan operasionalnya juga memberikan pembiayaan kepada usaha mikro. BRI Syariah mulai gencar dalam usahanya untuk membidik sektor mikro. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya outlet-outlet mikro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, BRI Syariah memiliki Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang terletak di jalan Pasar Baru, Komplek Pasar Baru Permai Blok E/6 Banjarmasin.

BRI Syariah KCP Pasar Baru merupakan salah satu jaringan Kantor Cabang Pembantu dari BRI Syariah yang berada di kawasan pasar baru Banjarmasin beroperasi sejak April 2012. Outlet mikro di Banjarmasin ini merupakan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan bagi para pelaku usaha mikro yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Target sasaran oleh BRI Syariah KCP Pasar Baru banyak berasal dari para pelaku usaha mikro yang berada di pasar-pasar tradisional dan modern.

Segmentasi yang dibidik oleh BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin merupakan pelaku usaha mikro, maka pembiayaan yang disalurkan pasti tidak

⁷Departemen Agama RI, *Yasmina Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 47.

⁸Ingo Karsten, *Islam And Finance Intermediation*, IMF Staff Papar. Vol 29 No.1 (March) 1982, 108. 142. Danti, hlm. 4.

terlepas dari resiko. Namun, pihak bank juga tetap harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Untuk mengatasi berbagai resiko yang mungkin terjadi seperti pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah, maka *staff marketing* BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dibekali dengan SOP dalam menyalurkan pembiayaan mikro. SOP merupakan pedoman bagi seorang *marketing* ataupun *unit head* dalam menganalisis pembiayaan yang akan disalurkan bisa tepat sasaran dan tidak melanggar prinsip syariah.

Menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kadang pembiayaan tersebut macet atau yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar di mana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, pembiayaan yang memiliki potensi yang merugikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

Adapun unsur-unsur pembiayaan bermasalah, yaitu dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dari pihak perbankan dalam melakukan analisisnya, pihak analisis harus lebih teliti dalam menganalisis nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, sehingga apa yang harusnya terjadi tidak terprediksi terdahulu.
2. Dari pihak nasabah adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikanya bermasalah.

3. Adanya unsur tidak sengaja artinya dari nasabah mau membayar akan tetapi tidak mampu contohnya pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada⁹

Pembiayaan bermasalah mikro 75 iB ini pihak bank perlu melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah sehingga BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin tidak mengalami kerugian. Apabila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses penyelesaian melalui pengadilan maupun badan hukum yang terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro 75 iB.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro 75 iB pada BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu terutama bagi nasabah mengalami musibah sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada. Agar pihak BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin tidak merasa dirugikan oleh pihak nasabah maka BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin akan lebih tegas dalam pemberian pembiayaan mikro 75 iB ini kepada nasabah agar tidak ada nasabah yang macet atau tidak rajin dalam membayar angsuran yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dengan strategi tersebut BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dapat mengatur, menjaga dan menstabilkan kembali pendapatan dari pembiayaan mikro 75 iB.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro 75 iB sebagai alternatif untuk mengetahui bagaimana timbulnya penyebab pembiayaan mikro

⁹Budiman, *Unit Head* BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, 18 januari 2017.

bermasalah dan mengetahui bagaimana gambaran umum penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Mikro 75 iB Pada BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab timbulnya pembiayaan mikro 75 iB bermasalah pada BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin ?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro 75 iB pada BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui:

1. Penyebab pembiayaan bermasalah mikro 75 iB pada BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin.
2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro 75 iB pada BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bahan informasi ilmiah bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai studi ilmiah maupun terapan ilmu perbankan syariah.
3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam menambah keilmuan dalam perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan judul yang akan diteliti, maka perlu definisi operasional sebagai berikut :

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu,¹⁰ yang dimaksud strategi ini adalah pelaksanaan dan perencanaan serta pengawasan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam mikro 75 iB yang dilakukan oleh pihak manajemen serta pimpinan pada BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin.

¹⁰W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1376.

2. Penyelesaian Pembiayaan adalah proses penyelesaian pembiayaan jika terjadi pembiayaan bermasalah.¹¹ Dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat menyelamatkan pihak bank dari kerugian. Peneliti melakukan penelitian tentang penyelesaian bermasalah dalam mikro 75 iB yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, agar dapat menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah pihak bank harus memiliki strategi penyelesaian pembiayaan.
3. Pembiayaan mikro 75 iB adalah pembiayaan usaha mikro menengah. Tujuan pembiayaan ini untuk barang modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan pembiayaan mikro 75 iB ini calon nasabah menjalankan usahanya minimal 2 tahun. Calon nasabah yang menggunakan pembiayaan mikro 75 iB harus memiliki usaha tetap dan atas nama milik sendiri.¹²

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu diantaranya:

¹¹Ahmad Ifham, *Logika Fikih Bank Syariah*, (Depok: HeryaMedia, 2015) Edisi 1, hlm. 140.

¹²Ira Widyastuti, *Account Officer Micro (Marketing) BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Januari 2017.

1. Akhmad Suwardi (1301150204)¹³, jurusan S1 Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2016, yang meneliti mengenai “*Strategi Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah arrahmah. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan peneliti yang sedang lakukan adalah terletak pada segi strategi yang akan diteliti dan lokasi tempat penelitian yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Suwardi lebih membahas cara meminimalisir pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah arrahmah, sedangkan persamaan hanya membahas hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pembiayaan bermasalah.
2. Kursani (1001160221)¹⁴, jurusan SI Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2015, yang meneliti mengenai “*Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan peneliti yang sedang lakukan adalah terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Kursani bertempat di Kuala Kapuas, sedangkan persamaan hanya membahas yang menyangkut

¹³Akhmad Suwardi, *Strategi Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin*, (Skripsi, Banjarmasin 2016).

¹⁴Kursani, *Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas*, (Skripsi, Banjarmasin 2015).

penyelesaian pembiayaan bermasalah dan pembiayaan yang sama-sama menggunakan akad murabahah.

3. Zainal Arifin (1001160278)¹⁵, jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2015, yang meneliti mengenai “*Strategi Bank Syariah Dalam Meminimalisir Kerugian Pada Produk Pembiayaan (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)*”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Bank Syariah dalam meminimalisir kerugian pada produk pembiayaan (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan peneliti yang sedang lakukan adalah terletak pada produk pembiayaan, strategi yang akan diteliti, dan lokasi tempat penelitian yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin membahas tentang meminimalisir kerugian produk pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Barabai, sedangkan persamaan hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam 5 bab, yaitu :¹⁶

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan

¹⁵Zainal Arifin, *Strategi Bank Syariah Dalam Meminimalisir Kerugian Pada Produk Pembiayaan (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)*, (Skripsi, Banjarmasin 2015).

¹⁶Tim Penyusun dosen IAIN Antasari, *Pedoman Skripsi Program Sarjana S1 IAIN Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin : IAIN Antasari,2008), hlm. 6.

dengan tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah serta manfaat dari penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara teoritis maupun praktis. Sistemika penulisan yang merujuk pada panduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

Bab kedua adalah landasan teori dimana pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

Bab ketiga adalah metode penelitian, dalam bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab keempat penyajian dan analisis data, bab ini berisi tentang hasil penelitian di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin selanjutnya membahas mengenai analisis penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab kelima penutup, dalam bab ini penelitian memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.